



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 70/PUU-XVI/2018**

**PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2017
TENTANG JASA KONSTRUKSI
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PERBAIKAN PERMOHONAN
(II)**

J A K A R T A

RABU, 19 SEPTEMBER 2018



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 70/PUU-XVI/2018**

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi [Pasal 30 ayat (2), ayat (4), ayat (5), Pasal 68 ayat (4), Pasal 70 ayat (4), Pasal 71 ayat (3), ayat (4), Pasal 77, Pasal 84 ayat (2), ayat (5), dan Penjelasan Pasal 84 ayat (2)] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. LPJKP Aceh, dkk.
2. Azhari A. Gani, dkk.

ACARA

Perbaikan Permohonan (II)

**Rabu, 19 September 2018, Pukul 10.10 – 10.18 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|----------------------|-----------|
| 1) Aswanto | (Ketua) |
| 2) Suhartoyo | (Anggota) |
| 3) Enny Nurbaningsih | (Anggota) |

Saiful Anwar

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Kuasa Hukum Pemohon:

1. Andi Muhammad Asrun

SIDANG DIBUKA PUKUL 10.10 WIB

1. KETUA: ASWANTO

Sidang dalam Perkara Nomor 70/PUU-XVI/2018 dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Pemohon, walaupun sudah sering sekali kita ketemu, silakan memperkenalkan diri.

2. KUASA HUKUM PEMOHON: ANDI MUHAMMAD ASRUN

Terima kasih, Yang Mulia. Saya hadir sebagai Kuasa Hukum dari Para Pemohon, nama saya Muhammad Asrun. Terima kasih.

3. KETUA: ASWANTO

Baik, terima kasih. Perbaikan sudah kami terima, tapi tetap diberi kesempatan kepada Saudara untuk menyampaikan poin-poin yang mengalami perubahan atau perbaikan dari Permohonan ini dalam waktu yang tidak terlalu lama. Silakan.

4. KUASA HUKUM PEMOHON: ANDI MUHAMMAD ASRUN

Terima kasih. Kami telah mencoba untuk mengelaborasi, kemudian juga merespons untuk Perbaikan Permohonan ini. Dan pada intinya, ada beberapa hal yang akan kami jelaskan berikut ini.

Pertama bahwa memang Permohonan ini diajukan oleh dua kategori Pemohon, pertama adalah badan hukum publik dan perseorangan. Badan hukum publik mengajukan (LPJKP) sebagai badan hukum publik mengajukan Permohonan ini dan memberikan kuasa kepada kami karena akan hilangnya eksistensi badan hukum publik ini. Kemudian digantikan dengan badan yang tidak bersifat mandiri, yang bertentangan dengan semangat pembentukan LPJK yang sebelumnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999. Yang intinya bahwa masyarakat diberikan peran serta dan perlu dicatat bahwa operasionalisasi ... dana operasionalisasi dari LPJKP ini adalah tidak berasal dari APBN. Jadi, otonom dan mereka mengembangkan sendiri, termasuk pengembangan aset, pengembangan sumber daya manusia adalah itu dana swamandiri.

Jadi kalau tiba-tiba misalnya hilang eksistensinya, bagaimana mempertanggungjawabkan segala macam aset, kemudian sumber daya

manusia yang telah dibina ini. Tidak jelas dalam ... tiba-tiba urusan yang sifatnya teknis diambil alih oleh menteri sebagaimana diterapkan dalam undang-undang yang dimohonkan pengujiannya, yaitu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017.

Kemudian perseorangan. Perseorangan dengan hilangnya LPJKP menjadi tidak jelas, paling tidak dari sudut pekerjaan mereka, mereka akan kehilangan pekerjaan. Dan lebih dari itu, karier yang telah dibina selama 17 tahun menjadi ahli jasa konstruksi menjadi tidak jelas, ke mana mereka akan pergi. Dan kemudian, selama ini mereka menikmati betul independensi LPJKP, tiba-tiba hilang dan kemudian tidak jelas ke arahnya mana.

Oleh karena itu, mereka ini mengalami kerugian konstitusional, baik dari segi ke lembaga, maupun dari segi perseorangan. Dan ada persoalan causal verband. Apabila pasal-pasal atau ketentuan yang dimohonkan pengujian dalam ... dalam Permohonan a quo dan kemudian Mahkamah memberikan putusan sesuai dengan petitum, maka kerugian konstitusional tidak akan berulang kembali kepada mereka. Seperti itu yang bisa kami jelaskan dan itu ada di halaman 8, di halaman 8 kami sudah jelaskan. Kemudian juga, yang causal verband sudah kami jelaskan juga. Dan kemudian juga soal elaborasi perseorangan, sudah kami jelaskan.

Dan terkait dengan dalil Permohonan, mengapa dicantumkan Pasal 18 Undang-Undang Dasar Tahun 1945? Bahwa Pasal 18 ini adalah rohnya dari otonomi daerah. Semangat untuk desentralisasi dan kemudian itu bisa dilihat dari bagaimana peran gubernur yang memberikan SK setelah melalui proses fit and proper test bagi pengurus LPJKP. Jadi sangat ini sekali ... sangat independen.

Dan ini juga, mengapa dicantumkan Pasal 18 Undang-Undang Dasar Tahun 1945? Sejalan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dimana di Pasal 12 ayat (1) dinyatakan, pekerjaan umum dan penataan ruang, termasuk salah satu urusan pemerintahan daerah wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yang menjadi kewenangan daerah.

Jadi dasarnya itu, Yang Mulia, kenapa kami inikan. Dan kira-kira itu yang menjadi elaborasi. Dan kemudian soal independensi ini, sudah dijelaskan juga di dalam Perbaikan Permohonan ini. Bahwa Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi memberikan peran besar, luas, dan strategis kepada masyarakat jasa konstruksi yang berhubungan dengan usaha dan pekerjaan jasa konstruksi. Melalui forum jasa konstruksi sebagai suatu lembaga yang disebut ... yang independen dan mandiri. Dan independensi ini berkaitan dengan pendanaan yang tidak dibiayai oleh APBN. Jadi, di awal kami sudah sebutkan, jelaskan bahwa tidak ada APBN, tidak ada APBD.

Bagaimana tiba-tiba lembaga ini hilang, padahal kontribusi masyarakat begitu besar terhadap aset dan juga pengembangan

sumber daya manusia. Ini yang jadi persoalan dan yang menjadi juga keanehan dari Para Pemohon, persoalan-persoalan teknis kok bisa ditarik ke level menteri? Walaupun nanti akan dibentuk satu badan baru, tapi badan baru ini juga tidak jelas juga. Kalau seandainya menteri sudah mengambil alih kewenangan masyarakat seperti ini yang sifatnya praktis, maka badan yang dibentuk juga menjadi underbow dari kewenangan menteri. Kira-kira gitu.

Demikian, Yang Mulia. Terima kasih banyak.

5. KETUA: ASWANTO

Baik, terima kasih. Ada ... ada komentar, Yang Mulia? Oke. Dari kami sudah cukup, ya.

Saudara sudah memasukkan bukti P-1 sampai P-8, ya?

6. KUASA HUKUM PEMOHON: ANDI MUHAMMAD ASRUN

Betul, Yang Mulia.

7. KETUA: ASWANTO

Betul, kita sahkan, ya.

8. KUASA HUKUM PEMOHON: ANDI MUHAMMAD ASRUN

Ya.

9. KETUA: ASWANTO

KETUK PALU 1X

Nah, ada catatan. Di beberapa Surat Kuasa ini, kan Surat Kuasanya pisah-pisah, ya?

10. KUASA HUKUM PEMOHON: ANDI MUHAMMAD ASRUN

Ya, Yang Mulia.

11. KETUA: ASWANTO

Ada beberapa yang belum lengkap tanda tangannya, pemberi kuasanya ... sebagai pemberi kuasa. Kalau penerima kuasa, kelihatannya yang bertanda tangan juga hanya tiga, Pak, ya?

12. KUASA HUKUM PEMOHON: ANDI MUHAMMAD ASRUN

Betul, hanya tiga orang.

13. KETUA: ASWANTO

Hanya Pak Andi Asrun, Ibu Latifah Fardiyah, dan Merlina, ya?

14. KUASA HUKUM PEMOHON: ANDI MUHAMMAD ASRUN

Ya, ya.

15. KETUA: ASWANTO

Ya. Kemudian, ada beberapa Surat Kuasa juga yang pemberi kuasanya ada beberapa orang, tapi belum tanda tangan semua, ya. Nanti dilengkapi, Pak.

16. KUASA HUKUM PEMOHON: ANDI MUHAMMAD ASRUN

Baik, siap.

17. KETUA: ASWANTO

Baik, baik. Dengan demikian, sidang kita selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 10.18 WIB

Jakarta, 19 September 2018
Kepala Sub Bagian Pelayanan Teknis
Persidangan,

t.t.d.

Yohana Citra Permatasari
NIP. 19820529 200604 2 004